



BUPATI LAHAT

PERATURAN BUPATI LAHAT
NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah sehingga perlu diberdayakan dengan memperhatikan potensi yang ada di Daerah;
- b. bahwa untuk meningkatkan pendapatan Daerah di sektor retribusi, Pemerintah Kabupaten Lahat telah menetapkan perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing sebagai salah satu jenis retribusi Daerah, dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI

Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5161);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4503);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lahat;
2. Bupati adalah Bupati Lahat;
3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lahat;
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat Retribusi Perpanjangan IMTA adalah pungutan oleh Pemerintah Kabupaten atas pemberian perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing kepada pemberi tenaga kerja asing;
6. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Perpanjangan IMTA adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang membidangi ketenagakerjaan yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
8. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten;
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;

10. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
11. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau pembayaran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menetapkan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih bayar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
13. Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang yang selanjutnya disingkat TKWNAP adalah warga negara asing yang memiliki visa tinggal terbatas atau izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap untuk maksud bekerja di dalam wilayah Republik Indonesia;
14. Exit Permit Only adalah izin keluar untuk tidak kembali yang diberikan kepada orang asing, bila tenaga kerja asing akan kembali ke negaranya, habis masa kontraknya dengan perusahaan terkait atau karena deportasi;

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelayanan pemungutan Retribusi Perpanjangan IMTA.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dalam penatausahaan Retribusi Perpanjangan IMTA.

BAB III
TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN
TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 3

- (1) Retribusi Perpanjangan IMTA dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (2) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTA dilakukan di Kas Daerah atau Bendahara Penerimaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (2) Apabila pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTA dilakukan pada Bendahara Penerimaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, hasil penerimaan Retribusi Perpanjangan IMTA harus disetor ke Kas Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.

- (3) Pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTA harus dilakukan sekaligus atau lunas untuk 1 (satu) tahun.
- (4) Pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTA yang menggunakan warkat seperti bilyet giro atau cek, atau dengan cara transfer, baru dapat dinyatakan sah apabila telah dibukukan pada Kas Daerah.
- (5) Wajib retribusi yang telah membayar lunas retribusinya diberikan SSRD sebagai tanda bukti pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTA.
- (6) Bentuk dan isi SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (7) Bentuk dan isi SSRD yang dikeluarkan oleh bank yang ditunjuk sebagai tempat pembayaran, dipersamakan dengan SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

BAB IV
TATACARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN
Pasal 5

- (1) SKRD dan SSRD dicatat dalam buku Retribusi Perpanjangan IMTA dan disimpan sebagai dokumen sesuai berkas secara berurutan.
- (2) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat laporan realisasi penerimaan Retribusi Perpanjangan IMTA.

BAB V
TATACARA PENAGIHAN
Pasal 6

- (1) Retribusi Perpanjangan IMTA yang terutang yang tidak atau kurang bayar, ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Bentuk dan isi STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (3) Penagihan retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati dengan terlebih dahulu menyampaikan surat teguran I, surat teguran II dan surat teguran III.
- (4) Penerbitan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan 7 (tujuh) setelah tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (5) Bila surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ditindaklanjuti oleh wajib Retribusi Perpanjangan IMTA, maka dapat dilakukan penagihan dengan surat paksa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATACARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 7

- (1) Wajib Retribusi Perpanjangan IMTA dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dalam hal :
 - a. terjadi kelebihan pembayaran

- b. pemutusan hubungan kerja sebelum habis masa berlakunya perpanjangan IMTA;
 - c. pembatalan penggunaan tenaga kerja asing; atau
 - d. terjadi salah setor Retribusi Perpanjangan IMTA
- (2) Pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi paling lama 1 (satu) bulan sejak pencabutan IMTA.

Pasal 8

- (1) Persyaratan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, sebagai berikut :
- a. surat permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dengan materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah);
 - b. bukti setor SSRD;
 - c. IMTA;
 - d. izin tinggal TKWNAP dari Direktorat Jenderal Imigrasi;
 - e. surat keputusan rencana penggunaan tenaga kerja asing pengguna TKWNAP; dan
 - f. nomor rekening perusahaan.
- (2) Persyaratan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, sebagai berikut :
- a. surat permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dengan materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah);
 - b. bukti setor SSRD;
 - c. bukti pencabutan IMTA;
 - d. nomor rekening perusahaan.
- (3) Persyaratan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, sebagai berikut :
- a. surat permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dengan materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah);
 - b. bukti setor SSRD;
 - c. bukti exit permit only apabila TKWNAP telah berada di Indonesia;
 - d. permohonan kepada penerbit IMTA tentang pembatalan penerbitan IMTA;
 - e. nomor rekening perusahaan.
- (4) Persyaratan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, sebagai berikut :
- a. surat permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dengan materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah);
 - b. bukti setor SSRD;
 - c. nomor rekening perusahaan.

Pasal 9

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dicatat menggunakan SKRDLB.
- (2) Bentuk dan isi SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV Peraturan Bupati ini.

BAB VII

TATACARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

- (1) Wajib Retribusi Perpanjangan IMTA dapat dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 25 - 2 - 2015

BUPATI LAHAT,


H. SAIFUDIN ASWARI RIVAT

Diundangkan di Lahat
pada tanggal 25 - 2 - 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,


NASRUN ASWARI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2015 NOMOR 7

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LAHAT

NOMOR : 7 TAHUN 2015
 TANGGAL : 25 - 2 - 2015
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT
 NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT NOMOR 04 TAHUN 2011
 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT Jalan Kol. Barlian Bandar Jaya Lahat		SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)		NO. Urut
		MASA :		
		TAHUN :		
Nama Perusahaan :				
Alamat :				
NPWRD :				
Nama TKWNAP :				
Sektor Usaha :				
Kewarganegaraan :				
Jabatan :				
Jangka Waktu :				
Tanggal Jatuh Tempo :				
No.	Kode Rekening	Uraian Retribusi		Jumlah (Rp)
		RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA) USD		Rp. (diisi oleh petugas)
		Jumlah Ketetapan Retribusi		
		Jumlah sanksi : a. Bunga		Rp.
		b. Kenaikan		Rp.
		Jumlah Keseluruhan		Rp.
Dengan Huruf				
PERHATIAN :				
1. Harap penyetoran dilakukan pada Bank Pembangunan Daerah Lahat				
2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKRD ini diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.				
Lahat, Januari 2015 Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lahat				
.....potong disini.....				
Tanda Terima		No. Urut SKRD :		
Nama Perusahaan :		Lahat,		
Alamat :		Yang Menerima,		
Nama TKWNAP :				
Sektor Usaha :				
Kewarganegaraan :				
Jabatan :				
Jangka Waktu :				
Tanggal Jatuh Tempo :				

BUPATI LAHAT

H. SAIFUDIN ASWARI RIVA'I

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LAHAT

NOMOR : 7 TAHUN 2015
 TANGGAL : 25 - 2 - 2015
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT
 NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT NOMOR 04 TAHUN 2011
 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT Jalan Kol, Barlian Bandar Jaya Lahat	SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)	NO. Urut :
	Masa pajak : Tahun :	
Nama Perusahaan :		
Alamat :		
NPWRD :		
Nama TKWNAP :		
Sektor Usaha :		
Kewarganegaraan :		
Jabatan :		
Jangka Waktu :		
Tanggal Jatuh Tempo :		
I. Berdasarkan Pasal 83 Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 04 Tahun 2011 telah dilakukan dan atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban. Nomor Rekening : Ayat Retribusi : Nama Retribusi : Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing		
II. Dari peneltitan dan atau pemeriksaan tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :		
1. Retribusi yang harus dibayar	Rp	
2. Sanksi administrasi		
a. Bunga 2% (Pasal 14)	Rp	
3. Jumlah yang harus dibayar (1 + 2a)	Rp	
Dengan Huruf :		
PERHATIAN :		
1. Harap penyetoran dilakukan pada Bank Pembangunan Daerah Lahat dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD). 2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari setelah STRD ini diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.		
Lahat, Januari 2015 Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lahat		
.....potong disini.....		
TANDA TERIMA		
Nama Perusahaan :		No. Urut SKRD :
Alamat :		
Nama TKWNAP :		Lahat,
Sektor Usaha :		Yang Menerima,
Kewarganegaraan :		
Jabatan :		
Jangka Waktu :		
Tanggal Jatuh Tempo :		

BUPATI LAHAT

H. SAIFUDIN ASWARI RIVA'I

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI LAHAT

NOMOR : 7 TAHUN 2015
 TANGGAL : 25-2-2015
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT
 NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT NOMOR 04 TAHUN 2011
 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT Jalan Kol. Barlian Bandar Jaya Lahat	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR (SKRDLB) Masa : Tahun :	NO. Urut
Nama Perusahaan :		
Alamat :		
NPWRD :		
Nama TKWNAP :		
Sektor Usaha :		
Kewarganegaraan :		
Jabatan :		
Jangka Waktu :		
Tanggal Jatuh Tempo :		
I. Berdasarkan Pasal 90 Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 04 Tahun 2011 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban: Ayat Retribusi : Nama Retribusi : Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)		
II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang lebih bayar yang seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut :		
1. Dasar Pengenaan Retribusi		Rp
2. Setoran yang dilakukan		Rp
Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang		Rp
Dengan Huruf :		
PERHATIAN : - Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan pada kas daerah dengan menggunakan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR) dan Surat Perintah Mencairkan Uang (SPMU).		
Transmigrasi		Lahat, Januari 2015 Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kabupaten Lahat
.....potong disini.....		
TANDA TERIMA		No. Urut SKRD :
Nama Perusahaan :		
Alamat :		Lahat,
Nama TKWNAP :		Yang Menerima,
Sektor Usaha :		
Kewarganegaraan :		
Jabatan :		
Jangka Waktu :		
Tanggal Jatuh Tempo :		

BUPATI LAHAT

H. SAIFUDIN ASWARI RIVA'I